

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis sudah dapat dikatakan memadai dalam beberapa akses yang didapatkan Anak Penyandang Disabilitas tersebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah. Hal ini dapat dilihat dari yang *pertama*, Hak Pendidikan sejalan dengan Pasal 9 serta sejalan dengan *Hifz Aql* dan *Hifz diin* yang terdapat dalam Maqashid Syariah. *Kedua*, Hak Kesehatan sejalan dengan Pasal 8 serta sejalan dengan *Hifz nafs* dan *Hifz nasl*. *Ketiga*, Bantuan Sosial sejalan dengan Pasal 12 dan sejalan dengan *Hifz maal*. Namun dalam pelaksanaan Hak untuk Bebas dari Diskriminasi yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya sejalan juga dengan Maqashid Syariah yakni *Hifz nafs*, dalam penelitian ini tidak terpenuhi karena adanya diskriminasi kekerasan psikis yang pernah diterima pada salah satu Anak Penyandang Disabilitas di Desa Gondangmanis. Jadi, secara keseluruhan memang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah telah menunjukkan adanya keselarasan/kesesuaian namun hal ini masih terdapat pengecualian dalam salah satu haknya.
2. Kemudian mengenai alasan yang sering ditemukan dalam tindakan Diskriminasi terhadap Anak Penyandang Disabilitas adalah adanya stigma dan prasangka negatif di kalangan masyarakat yang memandang mereka sebelah mata atau dianggap sebagai beban. Stigma negatif ini terjadi atas adanya perasaan tidak setuju yang begitu kuat terhadap Anak Penyandang Disabilitas. hal ini seperti menganggap bahwa seseorang yang memiliki penyakit mental itu berbahaya, meyakini bahwa orang dengan kondisi kesehatan fisik tidak mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, lelucon tentang kondisi kesehatan fisik atau mental, perlakuan berbeda yang mengisolasi atau merugikan karena ciri mental, fisik, atau sosial seseorang.
3. Dan untuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah juga selaras dan sangat jelas, terutama dalam menjamin keadilan baginya. Semua

pihak pun mempunyai kewajiban untuk melindunginya terutama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan akses yang sama dan bertanggung jawab atas perlindungan hak anak. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 22, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 70. Walaupun memang secara khusus Anak Penyandang Disabilitas telah mempunyai hak khusus sebagaimana dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 51. Namun dalam tindak diskriminasi kekerasan psikis, hal ini dapat dibawa ke jalur hukum jika memang ditemukan sejumlah bukti yang kuat dengan disertai Dasar Hukum pada Pasal 76A, Pasal 1 Ayat 15A, Pasal 15, Pasal 76C, Pasal 64, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menandakan bahwa Maqashid Syariah dan Undang-Undang saling melengkapi dalam melindungi Hak Anak Penyandang Disabilitas. Secara keseluruhan pun, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sejalan dengan kelima prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam hal menjaga keadilan, melindungi hak asasi, dan memastikan kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas secara keseluruhan.

B. Saran

Pada penelitian beserta kesimpulan, disini peneliti menemukan saran-saran terutama untuk masyarakat pada umumnya dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat agar memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas dengan setara sebagaimana anak normal lainnya. Masyarakat juga dapat ikut berkontribusi dalam upaya melindungi Anak Penyandang Disabilitas dalam sehari-hari seperti bertanya apa yang dibutuhkan sebelum memberikan bantuan, menjaga ucapan dan tindakan, mengajaknya untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, memberi ruang pada mereka saat berdampingan dengan kita, serta yang lebih penting ialah menyadari hak-hak mereka sebagai Penyandang Disabilitas.
2. Kepada pemerintah, diharapkan memberikan pengertian melalui penyuluhan kepada masyarakat luas khususnya di dalam desa mengenai pentingnya menghormati dan tidak membedakan Anak Penyandang Disabilitas dengan anak normal pada umumnya untuk menghindari labelisasi terhadapnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan lebih intens dalam memberikan pelayanan dan

bantuan kepada Anak Penyandang Disabilitas yang membutuhkan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain sebagainya.

